



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 3/Kpts/KU.010/H.5.2/01/2025**

**Tentang
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS
DAN ANEKA TERNAK TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BPSI UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
b. bahwa yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam pada keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.05/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Bagan Akun Standar
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
 10. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tanggal 17 Oktober 2024, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tanggal 31 Mei 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tanggal 21 September 2022 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2022 Nomor 188);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 02 Desember 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 250);
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP;
 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts KP.230/A/5/2023 Tanggal 05 Mei 2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 16. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2025.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 018.09.2.237263/2025 Tanggal 2 Desember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025 Menunjuk Saudara :

Kesatu : Nama : **Dr. Soni Sopiya, S.Pt., MP**
NIP : **197403072002121001**
Pangkat/Gol : **Pembina/IVa**

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025.

Kedua : Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang/ jasa
 - b. Harga perkiraan sendiri (HPS)
 - c. Rancangan kontrak
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa
3. Menandatangani kontrak
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
6. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada KPA
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada KPA dengan berita acara penyerahan
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA setiap triwulan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa
10. Mengusulkan kepada KPA :
 - a. Perubahan paket pekerjaan
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
11. Menetapkan tim pendukung
12. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP
13. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/ jasa.
14. Memverifikasi dan menyetujui Perjalanan dinas dan Bahan.
15. Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi
16. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan

17. Membebaskan Pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
18. Menguji kebenaran materiil surat surat bukti mengenai hak pihak penagih

Ketiga : Biaya yang di perlukan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA satuan kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP. 196804181996032001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
7. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor;
10. Yang bersangkutan.